PROSEDUR

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

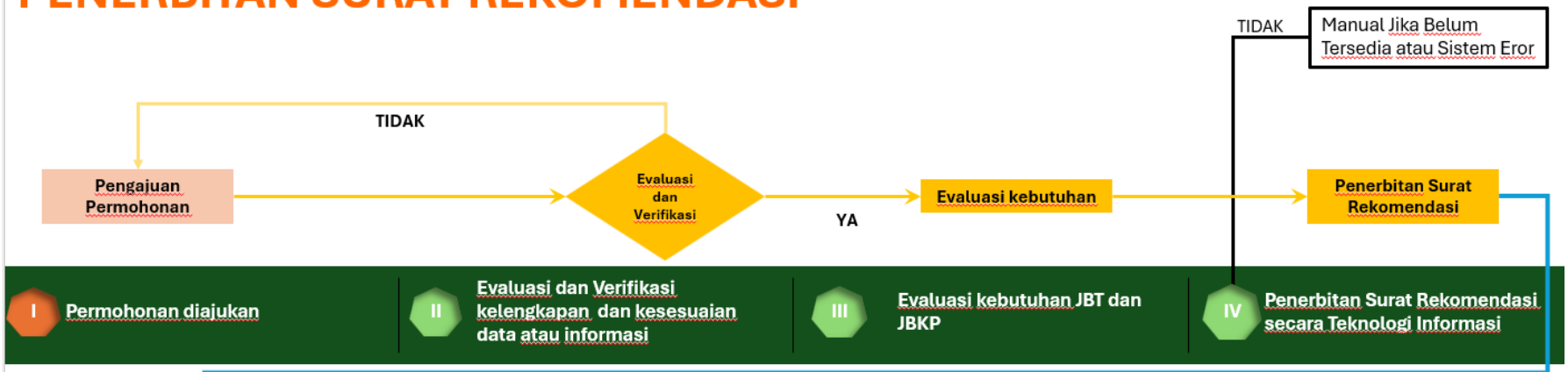

Konsumen Pengguna

1. Usaha Mikro
2. Usaha Perikanan
3. Usaha Pertanian
4. Transportasi air motor tempel
5. Pelayanan Umum

Persyaratan Umum

Persyaratan Khusus

Penerbit Surat Rekomendasi

1. Kepala Pelabuhan Perikanan;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; atau
4. Lurah/Kepala Desa.

1. Penerbit surat rekomendasi berkoordinasi dengan BUP atau penyalur, untuk menentukan penyalur;
2. Penyalur bagi nelayan pengguna kapal ikan dapat ditetapkan paling banyak 2 penyalur dengan pertimbangan lokasi dan alokasi.

1. Penyelesaian 5 hari sejak pengajuan diterima;
2. Gratis/tidak dipungut biaya;
3. Jangka waktu tertentu;
4. Perpanjangan selambat - lambatnya 5 hari kerja sebelum pemberlakuan habis;
5. Salinan Surat Rekomendasi lembar 1 untuk Penyalur, dan lembar 2 untuk pengguna.